



Peran Koneksi Politik Memperkuat Hubungan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Yuli Fitasari¹ dan Suwandi^{2*}

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Gresik, Jl. Sumatra 101 Gresik, Indonesia

<http://dx.doi.org/10.30587/jiatax.v3i1.986>

Abstrak

The purpose of this study is to examine the effect of profitability performance and the interaction of political connections with profitability performance on tax avoidance. The sample in this study were all manufacturing companies in the Indonesia Stock Exchange (IDX). The method of determining the sample using purposive sampling in accordance with predetermined criteria and obtained a sample of 63 companies. The analysis technique is multiple linear regression. The test results of multiple linear regression analysis show that profitability performance has a significant effect on tax avoidance, while the interaction of political connections with profitability performance has a significant effect on tax avoidance. Tax avoidance is an effort to alleviate the tax burden by not violating the law. Tax avoidance is a complex and unique issue because it does not violate the law (legal) but is not desired by the government because it reduces state revenues. Political connections that are built by the company will increase the likelihood of companies being involved in tax avoidance activities. Profitability performance is the central key for management who has proximity to officials in making projections that are possible in tax avoidance.

Jenis artikel: Empiris

Keywords: Profitability Performance, Political Connection, Tax Avoidance.

1. Pendahuluan

Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang paling penting karena memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan negara. Ketentuan pajak merupakan kontribusi yang wajib dibayarkan wajib pajak kepada negara yang terutang dan memiliki bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak dapat dirasakan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan dapat digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).

* Korespondensi Penulis:

E-mail: suwandi@umg.ac.id

Afiliasi: Universitas Muhammadiyah Gresik

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *self assesment system* yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan membayarkan sendiri kepada pemerintah (Waluyo, 2011:17). Dampak penetapan sistem pemungutan pajak ini akan memberikan celah kepada wajib pajak untuk melaporkan pajak yang lebih rendah dari seharusnya sehingga menyebabkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak yang akan berdampak pada upaya untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal itu dilakukan untuk memaksimalkan keuntungan pemegang saham, mengurangi risiko pengawasan pajak, dan terkait dengan *political cost* (Dichev & Tang, 2009).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang (Mardiasmo, 2016:11). Tekniknya dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang sehingga melakukan transaksi yang tidak dibebankan pada beban pajak.

Fenomena tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) oleh wajib pajak badan terjadi di Indonesia seperti PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMIIN) merupakan induk perusahaan dari Astra Internasional Tbk (ASII) dengan memanfaatkan transaksi antar-perusahaan terafiliasi di dalam dan luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak menggunakan *transfer pricing*. Hal ini dilakukan untuk menghindari membayar pajak yang tinggi di Indonesia, yaitu dengan sengaja menjual produk tersebut ke Toyota Motor Asia Pasific Ltd di Singapura sebelum dijual ke Filipina dan Thailand dengan memanfaatkan *tax haven country* di Singapura.

PT Garuda Metalindo juga melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan modal yang diperoleh dari pinjaman atau utang untuk menghindari pembayaran pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan dimana neraca perusahaan mengalami peningkatan jumlah utang dengan nilai utang bank jangka pendek mencapai Rp 200 miliar hingga Juni 2016, meningkat dari akhir Desember 2015 senilai Rp 48 miliar. Emiten berkode saham BOLT ini memasukkan modal sebagai utang untuk mengurangi pajak sehingga akan mengurangi kewajiban pajaknya karena perusahaan yang melakukan pembiayaan dengan utang akan adanya biaya bunga yang harus dibayarkan. Semakin besar utang maka semakin besar juga biaya bunga yang memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak (Ngalim Sawega, 2012).

Berdasarkan fenomena penghindaran pajak (*tax avoidance*) diatas membuat peneliti tertarik untuk meneliti tentang penghindaran pajak karena aktivitas *tax avoidance* merupakan persoalan yang rumit dan unik karena tidak melanggar hukum (legal) namun tidak diinginkan oleh pemerintah karena mengurangi penerimaan negara.

Salah satu faktor penentu terjadinya penghindaran pajak adalah profitabilitas (Dewinta & Setiawan, 2016). Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba (Ginting, 2012). Kinerja profitabilitas yang diukur menggunakan ROA (*Return On Asset*) mencerminkan performa keuangan perusahaan dengan membandingkan laba bersih terhadap total aktiva. Semakin tinggi nilai ROA yang diraih perusahaan maka performa keuangan perusahaan dikategorikan baik (Maharani dan Suardana, 2014). Semakin baik pengelolaan aset maka laba yang diperoleh semakin besar juga berdampak pajak yang ditanggung meningkat sesuai dengan peningkatan laba sehingga kecenderungan perusahaan akan melakukan penghindaran pajak untuk meminimalisir pembayaran pajak yang ditanggung. (Setyaningsih, 2015) menyatakan bahwa ROA memiliki peranan signifikan terhadap *tax avoidance* yang artinya semakin tinggi profitabilitas akan cenderung melakukan penghindaran pajak.

Penelitian (Faccio et al., 2006) menjelaskan bahwa untuk memperoleh kinerja finansial yang baik maka perusahaan melakukan *political connection* karena politik merupakan salah satu penentu utama dari lingkungan kelembagaan suatu negara. Koneksi politik dipercaya sebagai suatu sumber yang sangat berharga bagi banyak perusahaan (Leuz & Oberholzer-Gee, 2006; Zhang, 2016) menyatakan bahwa koneksi politik yang dimiliki perusahaan dapat

melindungi perusahaan dari risiko deteksi dan meminimalkan biaya yang timbul dari tindakan penghindaran pajak agresif. Koneksi politik sering terjadi di negara-negara berkembang termasuk salah satunya di Indonesia (Ferdiawan & Firmansyah, 2017). Fenomena koneksi politik di Indonesia sangat umum dilakukan pada struktur organisasi perusahaan BUMN yaitu sejak zaman presiden Soeharto hingga presiden Joko Widodo saat ini melakukan sejumlah pengisian maupun pergantian komisaris BUMN yang berasal dari para relawan maupun dari anggota partai politik.

Aspek politik dianggap memiliki peran cukup besar dalam pengambilan setiap keputusan manajemen melihat dunia politik dan bisnis merupakan dua hal yang saling berhubungan (Kadek & Utari, 2017). Kondisi politik yang stabil akan memberikan iklim positif dalam dunia bisnis serta pendanaan politik dapat diperoleh dari kegiatan bisnis. (Butje & Tjondro, 2014; Ferdiawan & Firmansyah, 2017) menyatakan bahwa perusahaan dikatakan memiliki koneksi politik jika minimal diantaranya satu pemegang saham utama (orang yang memiliki paling tidak 10 persen dari total hak suara) atau salah satu pimpinan (CEO, presiden, wakil presiden, ketua atau sekretaris) merupakan anggota parlemen, menteri atau memiliki relasi dengan politikus atau partai politik.

Perusahaan yang terkoneksi politik akan memperoleh keuntungan seperti kemudahan mendapatkan pinjaman bank, dan memperoleh kontrak proyek dari pemerintah ((Butje & Tjondro, 2014). *Political connection* juga menjadi potensi terjadinya penghindaran pajak (Chen et al., 2018), adanya akses terhadap legislasi, dan kurangnya tekanan pasar untuk transparansi publik (Zhang, 2016), rendahnya kemungkinan pemeriksaan dan pengurangan sanksi pajak (Louhichi & Boujelbene, 2017)

Koneksi politik juga dapat mendorong kinerja perusahaan (Fan & Wong, 2005; Ferdiawan & Firmansyah, 2017). Menurut (Ding et al., 2007) menjelaskan bahwa ketika perusahaan dikendalikan oleh pemerintah, dengan *board chair* terhubung politik memiliki pengaruh dan mampu meningkatkan kinerja perusahaan. (Dyrenge et al., 2008; Luh & Puspita, 2017; Suhartono, n.d.) mengatakan bahwa perusahaan yang terkoneksi politik akan lebih dapat menikmati pendapatan lebih tinggi dan produktivitas lebih besar karena politik merupakan unsur ekonomi yang paling penting terutama dalam hal *profitability* perusahaan. Hal ini sejalan dengan (R. Wulandari et al., 2018; T. Wulandari, 2013) yang membuktikan bahwa *political connection* erat hubungannya secara positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. Dengan demikian terlihat bahwa terdapat potensi koneksi politik yang dimiliki perusahaan akan mempengaruhi kinerja profitabilitas perusahaan dan penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan fenomena koneksi politik yang sudah umum dilakukan di Indonesia, diketahui belum ada penelitian yang meneliti hubungan ketiganya secara bersamaan. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah pengujian yang lebih lanjut mengenai pengaruh kinerja profitabilitas, koneksi politik, penghindaran pajak. Hal ini untuk memastikan bahwa aspek *political connection* juga dianggap memiliki peran yang cukup tinggi dalam meningkatkan kinerja profitabilitas terhadap penghindaran pajak.

2. Tinjauan Pustaka dan Hipotesis

Teori keagenan mengungkapkan hubungan kontraktual antara dua pihak yaitu *principal* dan *agent* (Fama et al., n.d.; Kazemian & Sanusi, 2015). Agar hubungan kontraktual ini dapat berjalan dengan lancar, pihak *principal* mendelegasikan pekerjaan kepada *agent*. Perencanaan kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan agen dan prinsipal dalam hal konflik kepentingan inilah yang merupakan inti dari *agency theory*. Teori keagenan berusaha untuk menjawab masalah keagenan yang terjadi antara pihak-pihak yang saling bekerja sama yang memiliki tujuan dan pembagian kerja yang berbeda.

Teori keagenan dilandasi oleh beberapa asumsi (Handayana & Agustono, 2009; Holmstrom, 1989; Jensen & Meckling, 1976) Asumsi tersebut dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu asumsi tentang sifat manusia, asumsi keorganisasian dan asumsi informasi. Asumsi sifat manusia menekankan bahwa manusia memiliki sifat mementingkan diri sendiri (*self-interest*), manusia memiliki daya pikir terbatas (*bounded rationality*), dan manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*). Asumsi keorganisasian adalah adanya konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria efektivitas dan adanya asimetri informasi antara prinsipal dan agen. Asumsi informasi adalah bahwa informasi sebagai barang komoditi yang dapat diperjualbelikan.

Jensen & Meckling (1976) menyatakan bahwa teori keagenan mendeskripsikan pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Untuk itu manajemen diberikan sebagian kekuasaan untuk membuat keputusan bagi kepentingan terbaik pemegang saham. Manajemen selaku pengelola perusahaan memiliki lebih banyak informasi tentang perusahaan dan mengetahui prospek perusahaan di masa yang akan datang, tetapi informasi yang disampaikan terkadang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Kondisi tersebut dikenal asimetri informasi. Kenyataannya dalam menjalankan kewajibannya pihak manajer (agen) mempunyai tujuan lain yaitu mementingkan kepentingan mereka sendiri (*self interest*) memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, sehingga pada akhirnya menimbulkan konflik keagenan.

Hubungan keagenan juga dapat dikatakan seperti hubungan pemerintah dan perusahaan. Hal ini sejalan dengan (Schymik, 2018; Wahyudin & Solikhah, 2017) yang menyatakan dalam kaitannya dengan kontrak keagenan terdapat tiga bentuk keagenan, yaitu antara pemilik dengan manajemen, kreditor dengan manajemen, dan pemerintah dengan manajemen. Oleh karenanya, prinsipal bukan hanya pemilik perusahaan, tetapi juga bisa berupa pemegang saham, kreditor, maupun pemerintah. Hubungan yang timbul karena adanya kontrak yang ditetapkan oleh pemerintah (sebagai prinsipal) dan perusahaan (sebagai agen) dalam sistem pemungutan pajak yaitu pemerintah telah menetapkan *self assessment sytem* dengan memberikan wewenang kepada perusahaan untuk menghitung, melaporkan, dan membayarkan sendiri kepada pemerintah untuk membayar pajak sesuai dengan perundang-undangan pajak. Hal yang terjadi perusahaan sebagai agen akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri (*self-interest*) dengan lebih mengutamakan kepentingannya dalam mengoptimalkan laba perusahaan sehingga meminimalisir beban, termasuk beban pajak dengan melakukan penghindaran pajak.

Penelitian (Kurniasih & Sari, 2013) bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruhnya profitabilitas yang diproksikan dengan ROA, *leverage*, *corporate governance*, dan kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance*, bahwa ROA, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, namun *leverage*, *corporate governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Darmawan & (Sukartha, 2014), (Dewinta & Setiawan, 2016), dan Dewi & Noviani (2017) penghindaran pajak dengan menggunakan profitabilitas yang diproksikan dengan ROA. Hasil penelitian mereka menyatakan bahwa *Return on Asset* (ROA) berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak yang mengindikasikan jika semakin tinggi profitabilitas akan cenderung melakukan penghindaran pajak. Namun hasil berbeda diungkapkan oleh penelitian yang dilakukan Utari & Supadmi (2017), Rosalia (2017) dan Arianandini & Ramantha (2018) menyatakan bahwa ROA berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* yang berarti semakin besar nilai ROA menyebabkan semakin kecil penghindaran pajak.

Political connection pada dewan komisaris dan dewan direksi terhadap kinerja perusahaan (Butje & Tjondro, 2014) melakukan penelitian terhadap penghindaran pajak yang

proksi perhitungan penghindaran pajak menggunakan CETR (*Cash Effective Tax Rate*) memberikan pengaruh terhadap variabel koneksi politik yang menunjukkan perusahaan tidak selalu menggunakan koneksi politik untuk melakukan *tax avoidance* tetapi bisa digunakan untuk mendapatkan bantuan modal dan berbagai keuntungan dari sisi pendanaan. (Endang Masitoh W., 2017) dan (Darmawan & Sukartha, 2014; Luh & Puspita, 2017) menggunakan proksi ETR (*Effective Tax Rate*) dalam penelitiannya terhadap penghindaran pajak memberikan hasil bahwa koneksi politik berpengaruh signifikan terhadap ETR tetapi *leverage*, intensitas modal (*capital intensity*) tidak berpengaruh terhadap ETR.

Penelitian (Ferdiawan & Firmansyah, 2017) koneksi politik memiliki dampak positif terhadap penghindaran pajak yang menyatakan bahwa rata-rata perusahaan menggunakan koneksi politiknya untuk mendapatkan pembayaran pajak yang lebih rendah. Hasil tersebut serupa dengan penelitian yang dilakukan (Gray et al., 2016; Zhang, 2016; (Gray et al., 2016); juga menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki koneksi politik cenderung melakukan penghindaran pajak daripada perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik. Hipotesis biaya politik merupakan salah satu hipotesis dari teori akuntansi positif yang dikembangkan oleh (Watts & Zimmerman, 2006). Hasil penelitian tentang koneksi politik semakin besar biaya politik bagi perusahaan maka semakin besar pula ketergantungan perusahaan dapat mengurangi laba, karena perusahaan yang memiliki tingkat laba yang tinggi dinilai akan mendapat perhatian yang luas dari kalangan konsumen dan media yang nantinya juga akan menarik perhatian pemerintah dan regulasi sehingga akan menyebabkan terjadinya tambahan biaya politis, intervensi pemerintah dalam pengenaan pajak dan munculnya tambahan biaya berkaitan dengan koneksi politik., prosedur penyusunan akuntansi yang digunakan berbeda dengan perusahaan yang lainnya karena dapat memilih alternatif prosedur dalam pelaporan. (Cowen et al., 1987; Dyreng et al., 2008) manajer perusahaan mempunyai kecenderungan melakukan suatu tindakan oportunistis (*opportunistic behavior* dalam memilih kebijakan akuntansi yang menguntungkan dan memaksimalkan kepuasan perusahaan tersebut.

Penelitian tentang *political cost* perusahaan memilih akan kebijakan akuntansi untuk meminimalkan beban pajak. Pajak penghasilan dianggap sebagai biaya politik sehingga perusahaan cenderung dipakai sebagai tindakan oportunistis memilih kebijakan akuntansi untuk menurunkan *taxable income* atau sebagai penghindaran pajak. Sebagaimana penelitian (Arianandini & Ramantha, 2018; Darmawan & Sukartha, 2014; Modigliani & Miller, 1963) upaya untuk pengurangan nilai pajak eksplisit melalui upaya perencanaan pajak dalam rentang legal dan ilegal.

Profitabilitas yang diukur menggunakan ROA merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan dari besaran aset untuk memperoleh laba perusahaan. Kinerja profitabilitas menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset selama periode tertentu pada tingkat penjualan aset. Return on Assets (ROA) adalah suatu indikator pengukuran yang mencerminkan performa kemampuan keuangan perusahaan, semakin tingginya nilai ROA akan performa keuangan perusahaan baik (Astuti, 2019; Di Giuli & Kostovetsky, 2014; Luh & Puspita, 2017). ROA dinyatakan dalam persentase semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin baik kinerja perusahaan tersebut, memiliki keterkaitan antara laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk perusahaan. (Kurniasih & Sari, 2013)

Penelitian (Markonah et al., 2016) ROA membandingkan laba bersih dengan total aktiva untuk mengukur pengembalian aktiva setelah bunga dan pajak. ROA berguna untuk mengukur pengukuran keuntungan bersih yang diperoleh dari seberapa besar perusahaan menggunakan aset. Koneksi politik perusahaan memiliki kemudahan atas risiko pemeriksaan pajak yang rendah, koneksi politik memudahkan (melancarkan) segala urusan (kegiatan) mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan. Perusahaan berkoneksi politik dengan cara mempunyai ikatan secara politik atau mengusahakan adanya kedekatan dengan politisi atau

pemerintah. Koneksi politik sebagai suatu sumber yang sangat berharga bagi banyak perusahaan (Leuz & Oberholzer-Gee, 2006) seperti kemudahan mendapatkan pinjaman modal, memperoleh kontrak proyek dari pemerintah (Butje & Tjondro, 2014), rendahnya kemungkinan dalam pemeriksaan dan pengurangan untuk mendapatkan sanksi pajak.

Perusahaan dikatakan memiliki koneksi politik jika diantara satu pemegang saham utama (orang yang memiliki setidaknya 10% hak suara berdasarkan jumlah saham yang dimiliki) atau satu dari pemimpin (CEO, presiden direktur, wakil presiden direktur, kepala bagian atau sekretaris) merupakan anggota parlemen, menteri, atau memiliki hubungan dekat dengan tokoh atau partai politik (Faccio et al., 2002). Hubungan koneksi politik adalah yang memiliki hubungan pertemanan dengan kepala negara, menteri atau anggota parlemen. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengefisiensikan beban pajaknya dengan memanfaatkan peluang-peluang (*loopholes*) yang ada dalam Undang-Undang perpajakan, sehingga dapat membayar pajak lebih rendah. Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) masih dianggap legal karena dalam melakukan mengurangi beban pajak masih dalam lingkup mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Komite urusan fiskal dari OECD (*Organization of Economic Cooperation and Development*). (Arianandini & Ramantha, 2018; Loh & Venkatraman, 1993; Siagian et al., 2013; Universitas & Vol, 2016) mengatakan bahwa beberapa cara perusahaan melakukan penghindaran pajak yaitu (1) Menampakkan laba dari aktivitas operasional sebagai laba dari modal sehingga mengurangi laba bersih dan utang pajak perusahaan, (2) Mengakui pembelanjaan modal sebagai pembelanjaan operasional, dan membebaskan yang sama terhadap laba bersih sehingga mengurangi utang pajak perusahaan, (3) Membebaskan biaya personal sebagai biaya bisnis sehingga mengurangi laba bersih, (4) Membebaskan depresiasi produksi yang berlebihan di bawah nilai penutupan peralatan sehingga mengurangi laba kena pajak.

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak memang dimungkinkan atau dalam hal ini tidak bertentangan dengan undang-undang atau ketentuan hukum yang berlaku, karena dianggap praktek-praktek yang berhubungan dengan *tax avoidance* lebih kepada pemanfaatan lubang-lubang atau celah-celah atau bisa juga kekosongan-kekosongan dalam undang-undang perpajakan (Mangoting, 1999). Serupa dengan (Mangoting, 1999), *tax avoidance* sebagai bentuk kegiatan yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak, baik kegiatan diperbolehkan oleh pajak atau kegiatan khusus untuk mengurangi pajak. Praktek *tax avoidance* memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak sehingga tidak melanggar hukum perpajakan.

2.1. Pengaruh Kinerja Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Dalam teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976) mengatakan bahwa agar hubungan agensi dapat berjalan dengan lancar, pihak *principal* mendelegasikan pekerjaan kepada *agent*. Hubungan teori keagenan ini dapat dijelaskan seperti hubungan manajemen sebagai pihak agen akan berusaha mengoptimalkan kepentingan pemegang saham sebagai prinsipal. Pemegang saham tentunya mengharapkan adanya *return* yang menguntungkan atas apa yang telah mereka investasikan terhadap agen sehingga profitabilitas merupakan tolak ukur sebagai kinerja agen karena profitabilitas menunjukkan kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan ROA (*Return On Asset*).

Semakin tinggi laba yang dicapai perusahaan semakin tinggi juga pajak yang ditanggung perusahaan. Teori agensi akan memacu agen untuk meningkatkan laba perusahaan sehingga agen akan berusaha mengelola beban pajak perusahaan agar tidak mengurangi kompensasi kinerja agen sebagai akibat dari berkurangnya laba perusahaan sehingga

kecenderungan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak meningkat. Sejalan dengan penelitian (Dewinta & Setiawan, 2016), dan yang menyatakan bahwa semakin tinggi profitabilitas akan cenderung melakukan penghindaran pajak. Hubungan antara profitabilitas dengan penghindaran pajak berdasarkan riset sebelumnya menunjukkan adanya pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak ((Kurniasih & Sari, 2013), Darmawan & (Sukartha, 2014).

H₁ : Kinerja profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2.2. Koneksi Politik Memperkuat Kinerja Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Kinerja profitabilitas yang diukur menggunakan ROA menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. (Faccio et al., 2002, 2006) menyatakan bahwa untuk memperoleh kinerja finansial yang baik, maka perusahaan melakukan *political connection* dikarenakan politik merupakan salah satu penentu utama dari lingkungan kelembagaan suatu negara. Koneksi politik juga dapat mendorong kinerja perusahaan menjelaskan *political connection* erat hubungannya secara positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. (Ding et al., 2007) juga mengatakan bahwa ketika perusahaan dikendalikan oleh pemerintah, dengan *board chair* terhubung politik memiliki pengaruh dan mampu meningkatkan kinerja perusahaan.

Dalam teori *political cost hypothesis* menjelaskan mengapa perusahaan memilih kebijakan akuntansi untuk meminimalkan beban pajak penghasilan. Pajak penghasilan dianggap sebagai biaya politik sehingga perusahaan cenderung untuk melakukan tindakan oportunistik dalam memilih kebijakan akuntansi untuk menurunkan *taxable income*. Sesuai dengan teori tersebut, perusahaan dapat meminimumkan biaya politis berupa beban pajak melalui koneksi politik yang dimiliki perusahaan melihat keberadaan para pejabat negara atau politisi partai dalam perusahaan akan menimbulkan hubungan yang menguntungkan (Gomez, 2009). Keuntungan perusahaan yang memiliki hubungan koneksi tersebut, seperti kemudahan dalam memperoleh pinjaman modal, memperoleh kontrak proyek dari pemerintah (Butje & Tjondro, 2014), rendahnya kemungkinan pemeriksaan dan pengurangan sanksi pajak dan meningkatkan perusahaan terlibat dalam aktivitas penghindaran pajak (Wu et al., 2016; Zhang, 2016) menyatakan bahwa *political connection* meningkatkan kinerja perusahaan serta memperoleh keuntungan pajak.

(Faccio et al., 2002) menjelaskan bahwa perusahaan dianggap memiliki koneksi politik apabila setidaknya salah satu pemegang saham besar atau salah satu pimpinan perusahaan baik itu CEO, presiden, wakil presiden maupun sekretaris adalah anggota parlemen, menteri atau orang yang berkaitan dengan politikus atau partai politik. Wulandari (2018) menyatakan bahwa dewan komisaris yang terkoneksi secara politik memberikan kontribusi yang positif bagi perusahaan meskipun posisi yang dimiliki sebagai dewan komisaris independen. Riset terkait juga membuktikan bahwa koneksi politik terbukti memiliki tingkat *tax avoidance* yang signifikan tinggi jika dibandingkan dengan perusahaan sejenis yang tidak memiliki koneksi politik (Zhang 2016) dan Ferdiawan & Firmansyah (2017).

H₂ : Koneksi Politik Memperkuat Kinerja Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

3. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian ini kuantitatif karena pendekatan ilmiah dan menguji teori realitas dan dapat diklarifikasikan, konkrit, teramati, terukur, dan hubungan variabelnya bersifat sebab

akibat dimana data penelitiannya berupa angka-angka dan analisisnya menggunakan statistik (Sugiyono, 2007). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur, dikarenakan perusahaan yang melakukan aktivitas usaha secara menyeluruh mulai dari pembelian bahan baku hingga barang jadi yang siap untuk dijual dan juga perusahaan manufaktur merupakan sektor yang diharapkan dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh sektor perusahaan manufaktur yaitu perusahaan sektor aneka industri dasar dan kimia, sektor aneka industri, sampel ditentukan dengan menggunakan metode seleksi sampel *purposive sampling* yaitu sampel dipilih sesuai dengan kriteria sebagai berikut: 1). Perusahaan manufaktur yang terdaftar aktif (*tidak mengalami delisting*) di Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian. 2). Perusahaan manufaktur yang mempublikasikan laporan keuangan secara berturut-turut dengan periode yang berakhir 31 Desember dan sudah diaudit. 3). Perusahaan manufaktur yang laporan keuangan tahunan disajikan dalam mata uang rupiah. 4). Perusahaan manufaktur yang memperoleh laba positif selama periode penelitian agar tidak mengakibatkan distorsi penelitian.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak. Pengukuran penghindaran pajak (*tax avoidance*) dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan rumus *Effective Tax Rate* (ETR). ETR digunakan sebagai pengukuran karena dianggap dapat merefleksikan perbedaan tetap antara perbedaan laba buku dan laba fiskal (Sandy & Lukviarman, 2015). Semakin kecil nilai ETR ini mengindikasikan semakin besar tingkat penghindaran pajak. ETR dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Pendapatan sebelum Pajak}}$$

Variabel independen dalam penelitian ini adalah kinerja profitabilitas. Kinerja profitabilitas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Kinerja profitabilitas dalam penelitian ini akan diprosikan dengan *return on assets* (ROA). *Return on assets* (ROA) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki. Hasil perhitungan ROA di atas mengindikasikan bahwa semakin besar nilai rasio ROA maka semakin baik kinerja profitabilitas perusahaan, karena dengan sumber daya yang dimiliki (total aset), perusahaan mampu memaksimalkannya menjadi laba bersih. Menurut Brigham dan Houston (2006) ROA secara sistematis dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{EAT}{\text{Total Asset}}$$

Variabel moderasi mempunyai pengaruh (memperkuat dan memperlemah) hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen (Sugiyono, 2007). Variabel moderasi digunakan karena diduga terdapat variabel lain yang mempengaruhi hubungan kinerja profitabilitas dengan penghindaran pajak. Penelitian ini terdapat satu variabel moderasi yaitu koneksi politik. Koneksi politik dalam penelitian ini didefinisikan apabila perusahaan dikatakan memiliki koneksi politik jika minimal diantaranya satu pemegang saham utama (orang yang memiliki paling tidak 10 persen dari total hak suara) atau salah satu pimpinan (CEO, presiden, wakil presiden, ketua atau sekretaris) merupakan anggota parlemen, menteri atau memiliki relasi dengan politikus atau partai politik (Faccio et al., 2002). Berdasarkan teori tersebut, koneksi politik diukur dengan variabel *dummy*, dengan memberikan simbol 1 untuk perusahaan yang pimpinan perusahaan yang memiliki hubungan politik dan 0 jika tidak.

Analisis regresi adalah metode statistika yang menjelaskan pola hubungan dua variabel atau lebih melalui sebuah persamaan. Pada penelitian ini digunakan analisis berganda menggunakan uji interaksi atau sering disebut dengan *Moderated Regression Annaysis* (MRA) merupakan aplikasi khusus regresi linier berganda dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (Ghozali, 2009). Tujuan analisis ini yaitu untuk mengetahui apakah variabel moderating akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen yang diterapkan untuk menguji pengaruh variabel moderasi (koneksi politik) terhadap variabel independen (*return on asset*) dan variabel dependen (penghindaran pajak). Model persamaan regresi dapat dirumuskan sebagai berikut :

Pengujian Model Perumusan 1

$$ETR = \alpha + \beta_1ROA + \varepsilon$$

Pengujian Model Perumusan 2

$$ETR = \alpha + \beta_1ROA + \beta_2Pc + \varepsilon$$

Pengujian Model Perumusan 3

$$ETR = \alpha + \beta_1ROA + \beta_2Pc + \beta_3ROA*Pc + \varepsilon$$

Keterangan :

ETR : Penghindaran Pajak

α : Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien regresi

ROA : Return On Asset

PC : Koneksi Politik

ROA*PC : Interaksi antara Return On Asset dengan Koneksi Politik

ε : *Standar error*

Variabel perkalian ROA*PC merupakan variabel moderating karena menggambarkan pengaruh moderating Xm terhadap X terhadap hubungan X dan Y. Sedangkan variabel ROA merupakan pengaruh langsung dari variabel X terhadap variabel Y. Selain itu variabel moderasi mempunyai empat jenis moderasi, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Pedoman Kategorisasi Hasil Uji Variabel Moderasi

No	Hasil Uji	Jenis Moderasi
1.	β_2 non significant β_3 significant	Moderasi Murni (<i>Pure Moderasi</i>) Artinya variabel yang memoderasi hubungan antara variabel prediktor (independen) dan variabel dependen di mana variabel moderasi murni berinteraksi dengan variabel prediktor tanpa menjadi variabel prediktor.
2	β_2 significant β_3 significant	Moderasi Semu (<i>Quasi Moderasi</i>) Artinya variabel yang memoderasi hubungan antara variabel prediktor (independen) dengan variabel dependen yang sekaligus menjadi variabel independen.

3.	β_2 significant β_3 non significant	Prediktor Moderasi (<i>Predictor Moderasi Variabel</i>) Artinya variabel moderasi ini hanya berperan sebagai variabel prediktor (independen) dalam model hubungan yang dibentuk
4.	β_2 non significant β_3 non significant	Moderasi Potensial (<i>Homologiser Moderasi</i>) Artinya variabel tersebut potensial menjadi variabel moderasi.

Sumber : Solimun, 2010

4. Hasil Penelitian

Total sampel 142 perusahaan data penelitian diperoleh dari dokumentasi atas item-item yang tersaji pada laporan tahunan seluruh perusahaan yang memenuhi kriteria untuk menjadi sampel dengan jumlah data untuk masing-masing variabel yang diobservasi adalah sebanyak 252 sampel (63 x 4 tahun). Ketika dilakukan pengujian statistik, terdapat sejumlah data yang terindikasi sebagai data *outlier*. Data *outlier* merupakan data observasi yang memiliki nilai ekstrim tertinggi dan terendah yang rentang nilai datanya jauh dari rata-rata nilai data lainnya. Data *outlier* yang masuk dalam model penelitian berpotensi mempengaruhi hasil dari uji statistik. Hal ini nantinya akan berdampak pada kesimpulan yang diambil. Oleh karena itu, peneliti mengambil langkah untuk mengeluarkan data yang terindikasi sebagai *outlier*. Tercatat sejumlah 62 sampel yang teridentifikasi ke dalam data *outlier*. Jadi, jumlah sampel akhir yang dapat diolah adalah sebanyak 190 sampel.

Penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu kinerja profitabilitas yang diproksikan dengan *return on asset*, variabel dependen yaitu penghindaran pajak yang diproksikan dengan *effective tax ratio*, serta variabel moderasi yaitu koneksi politik. Analisis data ini digunakan untuk menggambarkan berbagai karakteristik data seperti melihat nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*) dan standar deviasi yang dihasilkan dari variabel penelitian. Uji statistik deskriptif dari masing variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std Deviation
ETR	190	0,166	0,345	0,251	0,032
ROA	190	0,002	0,527	0,103	0,087
PC	190	0,000	1,000	0,442	0,498
ROAPC	190	0,000	0,527	0,058	0,098
Valid N (list wise)	190				

Sumber: Output SPSS diolah

Hasil uji statistik deskriptif pada tabel diatas pada data sebelum dilakukan penghapusan outlier menunjukkan penghindaran pajak yang diproksikan dengan ETR (*Effective Tax Ratio*) menunjukkan rata-rata sebesar 0,296 dengan nilai minimum 0,012 dan nilai maksimum sebesar 5,548 dengan standar deviasinya 0,357. Variabel kinerja profitabilitas yang diproksikan dengan ROA (Return On Asset) menunjukkan rata-rata sebesar 0,090 dengan nilai minimum 0,000 dan nilai maksimum sebesar 0,527 dengan standard deviasinya 0,084. Variabel koneksi politik (PC) menunjukkan rata-rata sebesar 0,397 dengan nilai minimum 0,000 dan nilai maksimum sebesar 1,000 dengan standar deviasinya 0,490. Variabel interaksi koneksi politik (PC) dengan ROA

(Return On Asset) menunjukkan rata-rata sebesar 0,050 dengan nilai minimum 0,000 dan nilai maksimum sebesar 0,527 dengan standard deviasinya 0,090.

Hasil uji statistik deskriptif sesudah dilakukan penghapusan outlier menunjukkan bahwa ETR (*Effective Tax Ratio*) menunjukkan rata-rata sebesar 0,251 dengan nilai minimum 0,166 dan nilai maksimum sebesar 0,345 dengan standar deviasinya 0,032. Variabel kinerja profitabilitas yang diproksikan dengan ROA (Return On Asset) menunjukkan rata-rata sebesar 0,103 dengan nilai minimum 0,002 dan nilai maksimum sebesar 0,527 dengan standard deviasinya 0,087. Variabel koneksi politik (PC) menunjukkan rata-rata sebesar 0,442 dengan nilai minimum 0,000 dan nilai maksimum sebesar 1,000 dengan standar deviasinya 0,498. Variabel interaksi koneksi politik (PC) dengan ROA (Return On Asset) menunjukkan rata-rata sebesar 0,058 dengan nilai minimum 0,000 dan nilai maksimum sebesar 0,527 dengan standar deviasinya 0,098.

Pengujian hipotesis ini menggunakan analisis regresi linier berganda yang bertujuan untuk menentukan kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih yang juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Hasil analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

		Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	,269	,005		49,980	,000		
	ROA	-,147	,055	-,400	-2,697	,008	,223	4,482
	PC	-,030	,008	-,459	-3,938	,000	,362	2,763
	ROAPC	,176	,063	,535	2,802	,006	,135	7,410

a. Dependent Variable: ETR

Sumber: Output SPSS diolah

Berdasarkan tabel 4.6 dapat dilihat koefisien untuk persamaan regresi linier berganda pada penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = 0,269 - 0,147ROA - 0,030PC + 0,176ROA*PC + 0,005$$

1. Konstanta dalam penelitian ini diperoleh sebesar 0,269 yang menunjukkan bahwa apabila tidak ada variabel bebas (*return on asset* dan koneksi politik) maka tingkat effective tax ratio (Y) perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia adalah sebesar 0,269.
2. Koefisien regresi pada variabel kinerja profitabilitas (X1) sebesar -0,147 menjelaskan bahwa apabila setiap adanya kenaikan *return on asset* 1 satuan maka akan menurunkan *effective tax ratio* (Y) perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia sebesar 0,147 dengan asumsi variabel lainnya konstan.
3. Koefisien regresi pada variabel koneksi politik (X2) sebesar -0,030 menjelaskan bahwa apabila setiap adanya kenaikan koneksi politik 1 satuan maka akan menurunkan *effective tax ratio* (Y) perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebesar 0,030 dengan asumsi variabel lainnya konstan.
4. Koefisien regresi pada interaksi koneksi politik dengan kinerja profitabilitas yang diproksikan dengan ROA sebesar 0,176 menjelaskan bahwa apabila setiap adanya kenaikan hubungan koneksi politik dengan *return on asset* maka akan menaikkan *effective tax ratio* (Y) perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia sebesar 0,176 dengan asumsi variabel lainnya konstan.

Uji signifikansi parsial (uji t) dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh variabel independen secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Apabila nilai signifikansi $< 0,05$ yang berarti terdapat pengaruh signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen atau sebaliknya. Dan apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ yang artinya adanya pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut hasil uji T dalam penelitian ini :

Tabel 4.3
Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Model	T _{hitung}	T _{tabel}	Sig	Kesimpulan
(Constant)	49,980		0,000	
ROA	-2,697	1,65304	0,008	Signifikan
PC	-3,938	1,65304	0,000	Signifikan
ROAPC	2,802	1,65304	0,006	Signifikan

Sumber: Output SPSS diolah

Berdasarkan tabel 4.7 diatas hasil uji T dapat diketahui nilai t_{hitung} yang diperoleh dari setiap variabel. Menentukan t_{tabel} yang digunakan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dan nilai df sebesar $n-k$ ($190 - 3 = 187$) diperoleh t_{tabel} 1,65304 maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaruh kinerja profitabilitas terhadap penghindaran pajak
Nilai signifikansi menunjukkan sebesar 0,008 dimana $<$ dari 0,05 maka adanya pengaruh signifikan dari *return on asset* terhadap *effective tax ratio*. Sedangkan berdasarkan nilai t_{hitung} pada variabel *return on asset* sebesar 2,697 dan t_{tabel} untuk 1,65304 dimana $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,697 > 1,65304$) dan t_{hitung} bernilai negatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial *return on asset* berpengaruh signifikan terhadap *effective tax ratio* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan hubungan yang berlawanan arah (negatif). Hipotesis pertama “kinerja profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak” **diterima**. Berikut kurva hasil uji t untuk H_1 :
2. Koneksi politik memperkuat kinerja profitabilitas terhadap penghindaran pajak
Nilai signifikansi menunjukkan sebesar 0,000 dimana $<$ dari 0,05 dan nilai t_{hitung} pada variabel interaksi ROA dengan koneksi politik sebesar 2,802 dan t_{tabel} sebesar 1,65304 dimana $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,802 > 1,65304$) dan t_{hitung} bernilai positif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial interaksi koneksi politik dengan *return on asset* berpengaruh signifikan terhadap *effective tax ratio* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan hubungan yang searah (positif). Hipotesis kedua “koneksi politik memperkuat kinerja profitabilitas terhadap penghindaran pajak” **diterima**. Berikut kurva hasil uji t untuk H_2 :

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel di atas memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001 atau kurang dari 0,05 yang menjelaskan apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka adanya pengaruh signifikan secara bersamaan dari *return on asset* terhadap *effective tax ratio*, dan interaksi koneksi politik dengan *return on asset* memperkuat terhadap *effective tax ratio*. Sedangkan berdasarkan f tabel hasil penelitian ini sebagai berikut :

Jumlah sampel (n) = 190 Derajat pembilang ($df1$) = $k - 1 = 3 - 1 = 2$

Jumlah variabel (k) = 3

Derajat penyebut (df_2) = $n - k = 190 - 3 = 187$

Pada tingkat signifikansi 0,05 diperoleh F tabel sebesar 5,848. Maka $F_{hitung} > F_{tabel} = 5,848 > 3,04$ yang artinya secara bersamaan variabel kinerja profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak.

Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk melakukan pengukuran sejauh apa kemampuan model dalam menjelaskan hubungan variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut hasil perhitungan koefisien determinasi :

Tabel 4.4
Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,294 ^a	,086	,071	,03098	2,108

a. Predictors: (Constant), ROA PC, PC, ROA

b. Dependent Variable: ETR

Sumber: Output SPSS diolah

Berdasarkan tabel 4.9 dapat dilihat hasil analisis regresi secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

1. Nilai R dalam hasil penelitian ini sebesar 0,294 yang menunjukkan bahwa adanya korelasi antara penghindaran pajak dengan kinerja profitabilitas dan koneksi politik mempunyai tingkat hubungan yang tinggi yaitu sebesar 29,4%.
2. R Square sebesar 0.086 yang dapat menjelaskan bahwa sebesar 8,6% penghindaran pajak mampu diprediksikan oleh kinerja profitabilitas dan koneksi politik. Sisanya sebesar 91,4% oleh variabel lainnya yang tidak menjadi variabel bebas dalam penelitian ini.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja profitabilitas dan koneksi politik memiliki kekuatan sebesar 8,6% dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap penghindaran pajak.

5. Diskusi

5.1. Pengaruh Kinerja Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian kinerja profitabilitas terhadap penghindaran pajak dalam penelitian ini yang menyimpulkan bahwa *return on asset* berpengaruh dengan arah berlawanan (negatif) terhadap *effective tax ratio* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal ini menunjukkan apabila kinerja profitabilitas dalam suatu perusahaan meningkat, maka semakin kecil kemungkinan terjadinya praktik penghindaran pajak. Namun apabila semakin rendah kinerja profitabilitas yang dimiliki oleh perusahaan, maka semakin besar terjadinya praktik penghindaran pajak.

Tingkat kinerja profitabilitas berpengaruh negatif dengan penghindaran pajak karena perusahaan dengan tingkat efisien yang tinggi dan memiliki pendapatan tinggi cenderung menghadapi beban pajak yang rendah. Rendahnya beban pajak dikarenakan perusahaan dengan pendapatan yang tinggi berhasil mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya. Hasil penelitian ini juga bersesuaian dan konsisten dengan penelitian Rosalia (2017) yang mengatakan bahwa perusahaan yang memiliki laba besar akan cenderung membayar pajak, sedangkan perusahaan yang memiliki laba rendah akan cenderung menghindari pajak karena merasa akan mengalami kerugian jika harus membayar pajak juga. Serupa dengan hasil

penelitian Arianandini & Ramantha (2018) yang membuktikan ROA berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak hal ini dikarenakan semakin *profitable* perusahaan maka perusahaan tersebut dapat memposisikan diri dalam *tax planning* sehingga mampu memperoleh pajak yang optimal.

Hasil penelitian ini tidak sejalan Darmawan & (Sukartha, 2014), (Dewinta & Setiawan, 2016), dan Dewi & Noviani (2017) memberi hasil ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* dimana mereka mengindikasikan bahwa perusahaan mampu mengelola asetnya dengan baik salah satunya dengan memanfaatkan beban penyusutan dan amortisasi, serta beban penelitian dan pengembangan yang dapat dimanfaatkan sebagai pengurang penghasilan kena pajaknya serta memperoleh keuntungan kelonggaran pajak lainnya sehingga perusahaan tersebut terlihat melakukan penghindaran pajak.

5.2. Koneksi Politik Memperkuat Kinerja Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian koneksi politik pada pimpinan perusahaan (dewan direksi, dan dewan komisaris) yang memiliki hubungan politik dengan riwayat pekerjaan pernah menjabat sebagai pejabat pemerintahan memperkuat kinerja profitabilitas terhadap penghindaran pajak dalam penelitian ini yang menyimpulkan bahwa interaksi koneksi politik dengan kinerja profitabilitas memperkuat dengan arah yang searah (positif) terhadap penghindaran pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2017. Hal ini menunjukkan apabila hubungan politik yang dimiliki perusahaan dengan kinerja profitabilitas meningkat, maka semakin tinggi kecenderungan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak.

Jika dijelaskan dengan berpijak pada perspektif teori *political cost hypothesis*. Dalam teori *political cost hypothesis* menjelaskan alasan perusahaan memilih kebijakan akuntansi untuk meminimalkan beban pajak penghasilan. Pajak penghasilan dianggap sebagai biaya politik sehingga perusahaan cenderung untuk melakukan tindakan *opportunis* dalam memilih kebijakan akuntansi untuk menurunkan *taxable income*. Sesuai dengan teori tersebut, perusahaan dapat meminimumkan biaya politis berupa beban pajak melalui koneksi politik yang dimiliki perusahaan melihat keberadaan para pejabat negara atau politisi partai dalam perusahaan akan menimbulkan hubungan yang menguntungkan. Berbagai macam hak-hak istimewa dapat diperoleh perusahaan dengan koneksi politik seperti kemudahan memperoleh pinjaman modal, memperoleh kontrak proyek dari pemerintah (Butje & Tjondro, 2014), rendahnya kemungkinan pemeriksaan dan pengurangan sanksi pajak dan kemungkinan terlibat dalam aktivitas penghindaran pajak (Zhang, 2016).


Koneksi politik yang dimiliki perusahaan memperkuat dengan arah yang searah (positif) dan signifikan dengan penghindaran pajak karena perusahaan yang memiliki koneksi politik akan mendapat perlindungan dari pemerintah, memperoleh akses pinjaman modal dengan mudah, dan resiko yang rendah saat pemeriksaan pajak. Hal ini membuat perusahaan menjadi fokus untuk memperoleh profit perusahaan. Sejalan dengan (Ding et al., 2007) bahwa ketika perusahaan dikendalikan oleh pemerintah dengan *board chair* terhubung politik memiliki pengaruh dan mampu meningkatkan kinerja perusahaan. (Butje & Tjondro, 2014; Suhartono, n.d.) mengatakan bahwa perusahaan yang terkoneksi politik akan lebih dapat menikmati pendapatan lebih tinggi dan produktivitas lebih besar.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zhang, 2016) dan (Suwarno et al., 2020; R. Wulandari et al., 2018) yang hasilnya menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang menyimpulkan bahwa koneksi politik yang dibangun perusahaan akan meningkatkan kemungkinan perusahaan terlibat dalam aktivitas penghindaran pajak. Wu et al (2012) juga menyatakan bahwa *political connection* meningkatkan kinerja perusahaan serta memperoleh keuntungan pajak.

Untuk melihat interaksi moderating pada hipotesis dua, perhitungannya sebagai berikut :

$$Y = 0,269 - 0,147ROA - 0,030PC + 0,176ROA*PC + 0,005$$

Dari persamaan diatas peneliti ingin melihat dengan persamaan turunan interaksi variabel political connection dengan kinerja profitabilitas menjadi persamaan $\frac{y}{x_1} - 0,147 ROA + 0,176 ROAPC$ dan untuk menentukan titik potong terhadap sumbu X maka $\frac{y}{x_1} = 0$ sehingga menjadi $ROA = \frac{-0,147}{0,176} = -0,835$; titik potong sumbu X (-0,835 : 0). Untuk menentukan titik potong terhadap sumbu Y maka $X_2 = 0$; $\frac{y}{x_1} = 0, -0,147$; titik potong sumbu Y (-0,147 : 0). Sehingga gambar variabel moderasi dapat ditentukan sebagai berikut :



Gambar 4.5
Interaksi Moderating ROA*PC

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa *political connection* memperkuat hubungan ROA (kinerja profitabilitas) terhadap penghindaran pajak, meskipun di dalam hal ini political connection ($X_2=0$) maka hubungan ETR dan ROA tetap berpengaruh negatif. Jadi hasil penelitian PC memperkuat kinerja profitabilitas (ROA) terhadap penghindaran pajak. Selain itu berdasarkan hasil uji regresi menunjukkan bahwa β_2 berpengaruh signifikan dan β_3 berpengaruh signifikan maka variabel koneksi politik ini merupakan variabel moderasi jenis moderasi semu (*quasi moderating*) yakni variabel moderasi yang memoderasi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen yang juga sekaligus bisa menjadi variabel independen.

6. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah dilakukan, maka penelitian menarik kesimpulan dikarenakan kinerja profitabilitas memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menyimpulkan bahwa semakin tinggi profitabilitas, maka semakin rendah perusahaan melakukan penghindaran pajak. Rendahnya beban pajak dikarenakan perusahaan dengan pendapatan yang tinggi mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya. Hasil ini sejalan dan bersesuaian dengan penelitian (Rosa Dewinta & Ery Setiawan, 2016) dan Arianandini & Ramantha (2018).

Interaksi koneksi politik dengan kinerja profitabilitas memperkuat dengan arah yang searah (positif) dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menyimpulkan bahwa semakin tinggi hubungan politik yang dimiliki perusahaan akan meningkatkan kinerja profitabilitas perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak karena perusahaan yang memiliki koneksi politik akan mendapat perlindungan dari pemerintah, memperoleh akses pinjaman modal dengan mudah, dan resiko yang rendah saat pemeriksaan pajak sehingga membuat perusahaan menjadi fokus untuk memperoleh profit serta meningkatkan kemungkinan perusahaan terlibat dalam aktivitas penghindaran pajak. Hal ini didukung oleh penelitian (Gomera et al., 2018) yang menyatakan bahwa koneksi politik yang dimiliki

perusahaan akan menimbulkan hubungan yang menguntungkan. Hak-hak istimewa yang diperoleh perusahaan dengan koneksi politik seperti kemudahan memperoleh pinjaman modal, memperoleh kontrak proyek dari pemerintah (Butje & Tjondro, 2014), potensi terjadinya penghindaran pajak (Chen et al., 2018) dan rendahnya kemungkinan pemeriksaan dan pengurangan sanksi pajak (Arianandini & Ramantha, 2018)

Penelitian ini memiliki keterbatasan dikarenakan penelitian ini hanya menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada perusahaan manufaktur. Hal ini menyebabkan hasil penelitian belum tentu dapat digeneralisasi pada sektor perusahaan yang berbeda. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,086 yang berarti bahwa 8,6% variasi dari *effective tax ratio* dijelaskan oleh *return on asset*, dan koneksi politik dan sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain. Data yang digunakan dalam penelitian hanya merujuk pada laporan keuangan tahunan sehingga untuk memunculkan penghindaran pajak atau informasi terkait koneksi politik yang didapatkan kurang maksimal.

Berdasarkan hasil analisis, saran penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian yang sampelnya tidak hanya menggunakan sampel pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) saja, tetapi juga dilakukan pada perusahaan sektor non keuangan atau dan sebagainya yang mungkin akan memberikan hasil penelitian yang berbeda. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang mungkin berpengaruh tinggi terhadap *tax avoidance* seperti seperti kualitas audit, kompensasi bonus, manajemen laba dan struktur kepemilikan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah sumber-sumber informasi pengungkapan lainnya sehingga lebih dapat menggambarkan kondisi perusahaan seperti laporan lainnya yang dikeluarkan oleh perusahaan, koran, majalah, dan informasi lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Sartono. 2010. *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*. Edisi 4. BPFE Yogyakarta
- Anis, Imam. 2003. *Teori Akuntansi*. Semarang. Universitas Diponegoro.
- Arianandini, P. W., & Ramantha, I. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Kepemilikan Institusional Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 22, 2088. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i03.p17>
- Astuti, C. D. (2019). Faktor Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 2(1), 27. <https://doi.org/10.25105/jipak.v2i1.4425>
- Butje, S., & Tjondro, E. (2014). Pengaruh Karakter Eksekutif dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *Tax and Accounting Review*, 4(2), 1–9.
- Chen, H.-K., Liao, Y.-C., Lin, C.-Y., & Yen, J.-F. (2018). The Effect of the Political Connections of Government Bank CEOs on Bank Performance during the Financial Crisis. *Journal of Financial Stability*. <https://doi.org/10.1016/j.jfs.2018.02.010>
- Cowen, S. S., Ferreri, L. B., & Parker, L. D. (1987). The impact of corporate characteristics on social responsibility disclosure: A typology and frequency-based analysis. *Accounting, Organizations and Society*, 12(2), 111–122. [https://doi.org/10.1016/0361-3682\(87\)90001-8](https://doi.org/10.1016/0361-3682(87)90001-8)
- Darmawan, I., & Sukartha, I. (2014). Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Roa, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 9(1), 143–161.
- Dewinta, I. A. R., & Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3), 1584–1613.

- Dichev, I. D., & Tang, V. W. (2009). Earnings volatility and earnings predictability. *Journal of Accounting and Economics*, 47(1–2), 160–181. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2008.09.005>
- Ding, Y., Zhang, H., & Zhang, J. (2007). Private vs state ownership and earnings management: Evidence from Chinese listed companies. *Corporate Governance: An International Review*, 15(2), 223–238. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8683.2007.00556.x>
- Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2008). Long-run corporate tax avoidance. *Accounting Review*, 83(1), 61–82. <https://doi.org/10.2308/accr.2008.83.1.61>
- Endang Masitoh W., S. P. Y. C. (2017). Pengaruh Laba Akuntansi Dan Arus Kas Terhadap Return Saham Perusahaan Yang Listing Di Bei. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 16(01), 113–123. <https://doi.org/10.29040/jap.v16i01.27>
- Faccio, M., Dame, N., Caprio, L., Fisman, R., Mcconnell, J., Mitton, T., et al. (2002). Politically – connected firms : *The American Economic Review*, (219).
- Faccio, M., Masulis, R. W., & Mcconnell, J. J. (2006). American Finance Association Political Connections and Corporate Bailouts. *The Journal of Finance*, 61(6), 2597–2635.
- Fama, E. F., Jensen, M. C., & Jensen, M. C. (n.d.). and, XXVI(June 1983).
- Fan, J. P. H., & Wong, T. J. (2005). Do external auditors perform a corporate governance role in emerging markets? Evidence from East Asia. *Journal of Accounting Research*, 43(1), 35–72. <https://doi.org/10.1111/j.1475-679x.2004.00162.x>
- Ferdiawan, Y., & Firmansyah, A. (2017). Pengaruh Political Connection , Foreign Activity , dan Real Earnings Management Terhadap Tax Avoidance Pendapatan Perpajakan merupakan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(3), 1601–1624.
- Ginting, S. (2012). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Arus Kas, dan Profitabilitas Terhadap Return Saham pada Perusahaan LQ-45 di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*, 2(1), 39–48.
- Di Giuli, A., & Kostovetsky, L. (2014). Are red or blue companies more likely to go green? Politics and corporate social responsibility. *Journal of Financial Economics*, 111(1), 158–180. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2013.10.002>
- Gomera, S., Chinyamurindi, W. T., & Mishi, S. (2018). Relationship between strategic planning and financial performance: The case of small, micro- and medium-scale businesses in the Buffalo City Metropolitan. *South African Journal of Economic and Management Sciences*, 21(1), 1–9. <https://doi.org/10.4102/sajems.v21i1.1634>
- Gray, S., Harymawan, I., & Nowland, J. (2016). Political and government connections on corporate boards in Australia: Good for business? *Australian Journal of Management*, 41(1), 3–26. <https://doi.org/10.1177/0312896214535788>
- Handayanu, R. S., & Agustono, D. R. (2009). Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 11(1), 33–56.
- Holmstrom, B. (1989). Agency costs and innovation. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 12(3), 305–327. [https://doi.org/10.1016/0167-2681\(89\)90025-5](https://doi.org/10.1016/0167-2681(89)90025-5)
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kadek, N., & Utari, Y. (2017). E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE , PROFITABILITAS DAN KONEKSI POLITIK PADA TAX AVOIDANCE Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud , 18, 2202–2230.
- Kazemian, S., & Sanusi, Z. M. (2015). Earnings Management and Ownership Structure.

- Procedia Economics and Finance*, 31(15), 618–624. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(15\)01149-1](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)01149-1)
- Kurniasih, T., & Sari, M. M. R. (2013). Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(1), 58–66. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2005.05.002>
- Leuz, C., & Oberholzer-Gee, F. (2006). Political relationships, global financing, and corporate transparency: Evidence from Indonesia. *Journal of Financial Economics*, 81(2), 411–439. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2005.06.006>
- Loh, L., & Venkatraman, N. (1993). Corporate governance and strategic resource allocation: The case of information technology investments. *Accounting, Management and Information Technologies*, 3(4), 213–228. [https://doi.org/10.1016/0959-8022\(93\)90018-2](https://doi.org/10.1016/0959-8022(93)90018-2)
- Louhichi, A., & Boujelbene, Y. (2017). Bank capital, lending and financing behaviour of dual banking systems. *Journal of Multinational Financial Management*, 41(september 2008), 61–79. <https://doi.org/10.1016/j.mulfin.2017.05.009>
- Luh, N., & Puspita, P. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *E-Jurnal Akuntansi*, 21, 882–911. <https://doi.org/10.24843/EJA.2017.v21.i02.p01>
- Mangoting, Y. (1999). Tax Planning : Sebuah Pengantar Sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 43–53. <https://doi.org/10.3991/ijoe.v9iS3.2538>
- Markonah, Cahaya, Y. F., & Riwayati, H. E. (2016). The Effect of Banking Company Performance toward Good Corporate Governance Listed in Indonesia Stock Exchange. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 219, 486–492. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.024>
- Modigliani, F., & Miller, M. H. (1963). Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction. *The American Economic Review*, 53(3), 433–443. <https://doi.org/10.2307/1809167>
- Ngalim Sawega. (2012). Salinan Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor KEP-431/BL/2012, 1–19.
- Rosa Dewinta, I., & Ery Setiawan, P. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 14(3), 1584–1615.
- Schymik, J. (2018). Globalization and the evolution of corporate governance. *European Economic Review*, 102, 39–61. <https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2017.11.007>
- Setyaningsih, K. J. (2015). Pengaruh Corporate Governance, Kinerja Keuangan, Kepemilikan Manajerial, Ukuran Perusahaan Terhadap Ketepatan Waktuan Penyampaian Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 11(2), 1–13.
- Siagian, F., Siregar, S. V., & Rahadian, Y. (2013). Corporate governance, reporting quality, and firm value: evidence from Indonesia. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 3(1), 4–20. <https://doi.org/10.1108/20440831311287673>
- Suardana, K. A. (2014). PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE , PROFITABILITAS DAN KARAKTERISTIK EKSEKUTIF PADA TAX AVOIDANCE PERUSAHAAN MANUFAKTUR Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , 2, 525–539.
- Suhartono, P. A. (n.d.). PENGARUH POLITICAL CONNECTION DEWAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP RETURN ON EQUITY DAN ASSET TURNOVER PERUSAHAAN DI SEKTOR KONSTRUKSI, 261–270.
- Sukartha, I. G. H. D. I. M. (2014). 8635-1-19911-1-10-20141028 (1), 1, 143–161.

- Suwarno, Mu'minatus, Suwandi, Syaiful, & Anwar. (2020). Management incentives and corporate fraud: An effectiveness review of corporate governance in indonesia. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 9(3), 4983–4988.
- Universitas, E. A., & Vol, U. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. *E-Jurnal Akuntansi*, 16(2), 1210–1237.
- Wahyudin, A., & Solikhah, B. (2017). Corporate governance implementation rating in Indonesia and its effects on financial performance. *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society*, 17(2), 250–265. <https://doi.org/10.1108/CG-02-2016-0034>
- Watts, R., & Zimmerman, J. (2006). Positive Accounting Theory: A Ten Year Perspective. *Accounting Review*, 65.
- Wu, D., Lin, C., & Liu, S. (2016). Does community environment matter to corporate social responsibility? *Finance Research Letters*, 18(14), 127–135. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2016.04.010>
- Wulandari, R., Tumirin, T., & Suwandi, S. (2018). Good Corporate Governance dan Kinerja Non Keuangan. *JIATAX (Journal of Islamic Accounting and Tax)*, 1(2), 160. <https://doi.org/10.30587/jiatax.v1i2.1019>
- Wulandari, T. (2013). ANALISIS PENGARUH POLITICAL CONNECTION DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN Pengaruh Political Connection terhadap Kinerja Perusahaan, 2, 1–12.
- Zhang, K. (2016). Discussion of “Corporate Political Connections and Tax Aggressiveness.” *Contemporary Accounting Research*, 33(1), 115–120. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12214>
- Waluyo, 2011. *Perpajakan Indonesia*, Edisi 10. Jakarta: Salemba.